SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan dipusat dan daerah;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan maka perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KABUPATEN NAGAN RAYA.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

14. Tugas adalah ihktisar dari keseluruhan tugas jabatan.

15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

16. Jabatan .....

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Oganisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
   d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
   e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
   b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
   c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan serta Kesehatan Jiwa.

(5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
   b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
   c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(6) Bagan Susunan .....

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dan

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
b. pelaksanaan urusan perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
c. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan bidang Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
e. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
f. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
g. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kesehatan;

h. pelaksanaan .....

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesehatan;
i. pPelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Kesehatan;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan meliputi bidang Sekretariat, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan di bidang pelayanan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, kepegawaian, dan umum di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dan perpustakaan;

b. pembinaan .....

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya; dan

(2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. pelaksanaan penyiapan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
e. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16 .....

Pasal 16

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. pelaksanaan penyiapan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
e. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20 .....

Pasal 20

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi ;

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 21

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 22

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
b. pelaksanaan penyiapan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan; dan
e. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sumber .....

Pasal 24

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;

(2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan; dan

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; dan

(2). Unsur-unsur .....

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a;
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya wajib melaksankan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Kesehatan;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kesehatan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris; dan

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kesehatan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32 .....

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya serta sumber-sumber lain susuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktual Umum di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 .....

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 14 Februari 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 232

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

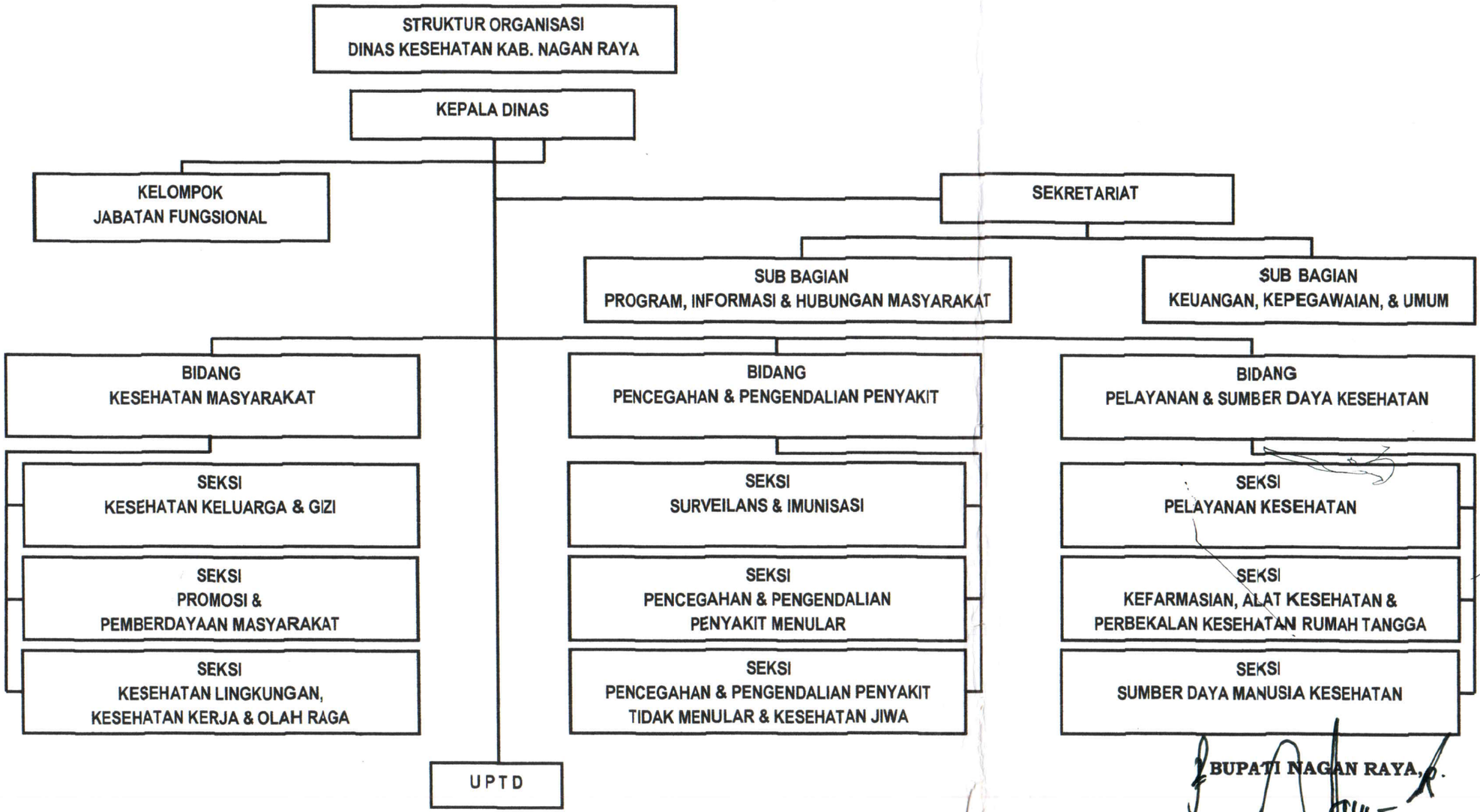

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM